
Academia Open



By Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Table Of Contents

Journal Cover	1
Author[s] Statement	3
Editorial Team.....	4
Article information	5
Check this article update (crossmark)	5
Check this article impact.....	5
Cite this article.....	5
Title page.....	6
Article Title.....	6
Author information	6
Abstract	6
Article content.....	6

Originality Statement

The author[s] declare that this article is their own work and to the best of their knowledge it contains no materials previously published or written by another person, or substantial proportions of material which have been accepted for the published of any other published materials, except where due acknowledgement is made in the article. Any contribution made to the research by others, with whom author[s] have work, is explicitly acknowledged in the article.

Conflict of Interest Statement

The author[s] declare that this article was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright Statement

Copyright © Author(s). This article is published under the Creative Commons Attribution (CC BY 4.0) licence. Anyone may reproduce, distribute, translate and create derivative works of this article (for both commercial and non-commercial purposes), subject to full attribution to the original publication and authors. The full terms of this licence may be seen at <http://creativecommons.org/licences/by/4.0/legalcode>

EDITORIAL TEAM

Editor in Chief

Mochammad Tanzil Multazam, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Managing Editor

Bobur Sobirov, Samarkand Institute of Economics and Service, Uzbekistan

Editors

Fika Megawati, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Mahardika Darmawan Kusuma Wardana, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Wiwit Wahyu Wijayanti, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Farkhod Abdurakhmonov, Silk Road International Tourism University, Uzbekistan

Dr. Hindarto, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Evi Rinata, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

M Faisal Amir, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Dr. Hana Catur Wahyuni, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

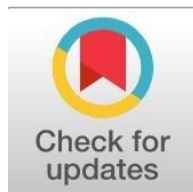
Complete list of editorial team ([link](#))

Complete list of indexing services for this journal ([link](#))

How to submit to this journal ([link](#))

Article information

Check this article update (crossmark)



Check this article impact (*)



Save this article to Mendeley



(*) Time for indexing process is various, depends on indexing database platform

Administrative Law Implementation on Ethical Misconduct in Government Institutions: Implementasi Hukum Administrasi terhadap Pelanggaran Etika dalam Lembaga Pemerintahan

Allicya Dea Rachel, allicyarachel@gmail.com (1)

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Feni Aura Fadillah, fenifadillah256@gmail.com (0)

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Yohana Posma L. Sihombing, yohanashb11@gmail.com (0)

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

⁽¹⁾ Corresponding author

Abstract

General background: Ethical violations by government personnel remain a persistent challenge that undermines legal integrity and public trust. **Specific background:** Cases involving corruption, abuse of authority, and narcotics misuse within military environments reveal the complexity of administrative and disciplinary mechanisms. **Knowledge gap:** Limited studies address how State Administrative Law functions when ethical violations occur within military institutions. **Aims:** This study analyzes the application of administrative legal instruments in responding to severe ethical violations committed by government personnel, including military officers. **Results:** The findings show that administrative law provides a structured framework for ensuring accountability through sanctions, supervision, and adherence to legality and professional standards, although its implementation is hindered by weak oversight, permissive bureaucratic culture, and political intervention. **Novelty:** This research integrates ethical perspectives with administrative legal mechanisms in cases involving military actors, offering an administrative viewpoint beyond conventional military criminal analysis. **Implications:** Strengthening technical guidelines, institutional coordination, and ethical culture is necessary for reinforcing administrative accountability and promoting principled governance within public institutions.

Highlights:

- Administrative law serves as a framework for addressing ethical misconduct in government institutions.
- Ethical violations within military settings reveal gaps in administrative oversight and institutional coordination.
- Strengthening guidelines and ethical culture enhances accountability in public administration.

Keywords: State Administrative Law, Professional Ethics, Government Accountability, Administrative Sanctions, Public Governance

Published date: 2025-11-28

Pendahuluan

Kehidupan suatu negara yang selalu berusaha untuk mendapatkan kemakmuran dan kestabilan sering kali diwarnai oleh berbagai tantangan dan dinamika. Salah satu tantangan utama adalah pelanggaran etika profesi oleh tenaga pemerintah—seperti korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan konflik kepentingan

yang dapat mengancam prinsip negara hukum, merusak kepercayaan publik, serta menghambat pembangunan nasional. Etika Profesi merupakan seperangkat nilai moral, norma, dan kode perilaku yang wajib dipatuhi oleh tenaga pemerintah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya [1].

Hukum Administrasi Negara menyediakan kerangka yuridis bagi pemerintah untuk menjalankan fungsinya, termasuk dalam pembinaan dan pengawasan aparatur di bawahnya [2], [3]. HAN tidak hanya berfungsi sebagai system pengaturan dan pengawasan, tetapi juga sebagai instrument komando dan perlindungan hukum bagi para warga negara dari potensi penyalahgunaan kewenangan [3], [4]. Salah satu intrumen terpenting dalam hukum administrasi adalah penerapan sanksi administrative terhadap pelanggaran disiplin dan etika [5], [6]. Sanksi ini bersifat internal dan bertujuan untuk menjaga marwah institusi, memberikan efek jera, serta memastikan bahwa aparatur yang tidak lagi memenuhi syarat profesional dan moral dapat ditindak secara tegas [5]. Pelanggaran etika profesi oleh tenaga pemerintah, terlebih jika berwujud tindak pidana, tidak hanya merusak citra individu yang bersangkutan, tetapi juga menggerus kepercayaan publik (public trust) terhadap institusi negara secara keseluruhan.

Fenomena pelanggaran hukum dan etika oleh aparatur negara masih menjadi isu serius di Indonesia. Salah satu kasus yang menonjol adalah keterlibatan oknum TNI dalam pelanggaran narkoba. Tindakan ini tidak hanya merupakan pelanggaran pidana berat, tetapi juga mencederai integritas moral dan disiplin militer yang menjadi fondasi utama pertahanan negara [7]. Kasus tersebut memperlihatkan perlunya sinergi antara hukum pidana militer dan Hukum Administrasi Negara untuk memastikan penegakan sanksi yang adil, transparan, dan efektif [3]. Penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam mengenai upaya penegakan etika dalam administrasi public melalui implementasi Hukum Administrasi Negara. Dengan memperkuat penerapan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan profesionalisme, HAN diharapkan mampu menjadi instrument efektif dalam mencegah serta menindak pelanggaran etika oleh aparatur negara secara lebih sistematis dan berkeadilan [3], [6].

Penelitian ini ditempatkan dalam rumpun Hukum Administrasi Negara, karena secara substansial membahas mekanisme dan penerapan instrument hukum administrasi dalam menegakkan etika profesi bagi tenaga pemerintah [2]-[4]. Penempatan ini penting untuk menegaskan bahwa focus utama kajian bukan semata pada aspek etika profesi secara umum, melainkan pada bagaimana pelanggaran etika tersebut ditangani melalui perangkat hukum administrasi, baik berupa kewenangan pejabat administrasi. Prosedur penegakan disiplin, maupun tanggung jawab hukum yang melekat pada aparatur pemerintahan [5], [6]. Dengan demikian, pembahasan dalam penelitian diarahkan untuk memperkaya wacana akademik dalam bidang Hukum Administrasi Negara, khususnya mengenai implementasi prinsip-prinsip good governance dan akuntabilitas aparatur [5], [6]. Penegasan ini juga dimaksudkan agar kesesuaian scope jurnal menjadi lebih jelas, yaitu pada wilayah kajian hukum publik yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan aparatur serta masyarakat dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan beretika [3].

Berbagai penelitian terdahulu telah menyoroti pentingnya penerapan hukum administrasi dalam pembinaan aparatur negara, seperti penelitian yang menekankan aspek pengawasan internal dan sanksi

administratif terhadap pelanggaran disiplin pegawai negeri [8], [9]. Namun, kajian yang secara khusus menghubungkan penerapan Hukum Administrasi Negara dengan pelanggaran etika profesi pada lingkungan militer, terutama dalam kasus penyalahgunaan narkoba, masih sangat terbatas [7].

Oleh karena itu, gap penelitian yang ingin diisi melalui kajian ini terletak pada minimnya pembahasan mengenai bagaimana instrumen Hukum Administrasi Negara diterapkan terhadap pelanggaran etika berat di lingkungan militer, serta sejauh mana mekanisme administratif mampu memperkuat sistem penegakan hukum militer yang ada [3], [7].

Selain itu, kebaruan (novelty) dari penelitian ini terletak pada pendekatan yang mengintegrasikan aspek etika profesi dan penegakan hukum administrasi terhadap aparatur militer, yang selama ini lebih sering dikaji dari perspektif hukum pidana militer semata [10]. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap penguatan sistem penegakan hukum administrasi dalam menjaga profesionalitas aparatur pemerintahan di Indonesia.

Metode

Penelitian yang digunakan menggunakan penelitian kepustakaan sehingga metode yang digunakan dalam penelitian adalah studi Pustaka [2], [3]. Dalam menyelesaikan penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan. Langkah-langkah penelitian dimulai dengan mengidentifikasi kata kunci yang berkaitan dengan topik, kemudian melakukan pencarian sumber-sumber literatur di perpustakaan dan basis data online seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lain yang relevan dengan topik pembahasan. Catatan-catatan penting dari berbagai sumber tersebut kemudian disusun, dihubungkan satu sama lain, dan dianalisis untuk membentuk sebuah pembahasan yang utuh dan menjawab tujuan penelitian

Jenis penelitian ini secara eksplisit dikategorikan sebagai penelitian hukum yuridis normative, yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku [3], [4], [11]. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji regulasi yang mengatur etika dan saksi administratif bagi aparatur negara [6], serta pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami konsep etika profesi dan tanggung jawab hukum dalam konteks Hukum Administrasi Negara [1], [10].

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, serta berbagai peraturan disiplin dan kode etik aparatur negara [6], [7]. Bahan hukum sekunder berupa literature seperti buku-buku hukum administrasi, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan artikel akademik yang membahas pelanggaran etika profesi dalam administrasi public [5], [8], [9], [12]. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lain yang membantu memperjelas makna istilah serta konsep hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yakni dengan menelaah bahan-bahan hukum dan literatur yang telah dikumpulkan secara sistematis [3], [4]. Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan metode deskriptif analitis yaitu dengan menggambarkan, menafsirkan, dan mengkaji keterkaitan antara norma hukum, doktrin, serta praktik implementasi hukum administrasi dalam kasus pelanggaran etika profesi [4], [11]. Analisis ini bertujuan untuk menemukan pemahaman komprehensif mengenai penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi dalam konteks penegakan etika aparatur. Sebagai alat analisis, prinsip akuntabilitas, dan tanggung jawab jabatan, guna menilai sejauh mana penerapan sanksi administratif telah mencerminkan nilai-nilai dasar dalam hukum administrasi.

Hasil dan Pembahasan

Dalam konteks Hukum Administrasi Negara, setiap pegawai pemerintah diwajibkan untuk menjalankan tugasnya dengan profesionalisme, integritas, dan mengikuti norma-norma etika. Etika profesi berfungsi sebagai dasar moral yang membimbing sikap pegawai dalam menjalankan tugas tugas administrasi public [13]. Namun, dalam pelaksanaannya, penerapan hukum administrasi bagi tenaga pemerintah yang melanggar etika profesi sering kali menghadapi berbagai tantangan yang rumit, baik dari sisi kelembagaan, politik, maupun budaya birokrasi. Peran Hukum Administrasi Negara (HAN) dan pelaksanaannya merupakan bagian integral dari hukum publik yang penting untuk mengatur tindakan pemerintah serta hubungan antara pemerintah dengan masyarakat, serta antar lembaga pemerintah [14]. Melalui ketentuan dan prinsip yang ada.

Hukum Administrasi Negara berfungsi sebagai dasar untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang rapi, transparan, dan adil. Dari segi fungsional, Hukum Administrasi Negara berperan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan agar berjalan dengan efektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku. HAN juga mengatur interaksi antara berbagai badan public, seperti kementerian dan pemerintah daerah, sehingga terwujud koordinasi dan pembagian wewenang yang jelas dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Di samping itu, HAN berperan dalam mengatur hubungan antara badan public dan individu atau entitas swasta, sehingga interaksi antara masyarakat dan administrasi pemerintah dapat berlangsung dengan adil, teratur dan sesuai hukum. Hukum administrasi negara juga memiliki peran pengawasan, yaitu mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat public dan memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah dilakukan dalam batasan kekuasaan yang ditentukan oleh undang-undang [14]. Selain itu, terdapat fungsi komando yang menetapkan pedoman dan aturan bagi badan public dalam menjalankan kewajibannya, termasuk dalam penggunaan diskresi yang tepat dan bertanggung jawab. Selain itu, HAN berkontribusi pada penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, seperti keadilan, transparansi akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Hukum ini juga menyediakan mekanisme untuk ganti rugi bagi

warga negara yang mengalami kerugian akibat tindakan badan public yang melanggar hukum atau bertentangan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik [14].

Dalam pelaksanaannya, fungsi hukum administrasi negara dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, dengan menerapkan asas legalitas secara konsisten, di mana setiap tindakan pemerintah mesti didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang sah dan kewenangan yang diberikan secara resmi. Kedua, hukum administrasi negara menjadi pedoman dan ukuran bagi pegawai public dan masyarakat dalam bertindak, serta menjadi acuan untuk menilai kebasahan suatu tindakan administratif. Ketiga, HAN mengatur mekanisme pengawasan dan tanggung jawab bagi badan publik untuk memastikan bahwa mereka tidak melampaui batas kewenangan yang ada dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Terakhir, HAN melindungi hak-hak warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan administrasi yang tidak adil, sehingga keadilan dan kepastian hukum dapat tercapai dalam praktik pemerintahan Hubungan “Pelaksanaan Hukum” Administrasi terkait Tenaga Pemerintah yang Melanggar Etika Profesi” sangat berkaitan dengan kajian Hukum Administrasi Negara, karena sorotan utamanya adalah bagaimana aturan serta mekanisme hukum administrasi diterapkan untuk menegakkan disiplin dan tanggung jawab aparatur pemerintahan.

Hubungan antara pelaksanaan Hukum Administrasi terhadap tenaga pemerintah yang melanggar etika profesi memiliki keterkaitan langsung dengan fungsi pengawasan dan pengendalian yang menjadi inti dari HAN. Dengan kata lain, setiap pelanggaran etika profesi oleh aparatur negara merupakan bentuk penyimpangan terhadap asas legalitas dan asas akuntabilitas yang menjadi prinsip dasar dalam Hukum Administrasi Negara.

Menurut Philipus M. Hadjon (1997), Hukum Administrasi Negara adalah sekumpulan norma hukum yang mengatur pelaksanaan fungsi dan kewenangan alat-alat pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Dalam hal ini, pelanggaran etika profesi oleh pegawai pemerintah termasuk dalam kategori penyalahgunaan tanggung jawab jabatan yang berpotensi menimbulkan konsekuensi hukum administrasi. Selanjutnya, S.F. Marbun (2012) menerangkan bahwa hukum administrasi negara memiliki dua fungsi utama, yaitu pengaturan dan pengawasan terhadap tindakan administrasi pemerintahan. Fungsi pengawasan ini sangat relevan ketika terjadi pelanggaran etika profesi, karena hukum administrasi tidak hanya memnetukan prosedur, tetapi juga memastikan agar pejabat public melaksanakan wewenangnya sesuai prinsip-prinsip umum pemerintahan yang baik, seperti kepastian hukum, profrsionalitas, dan akuntabilitas [14]. Menurut Utrecht (1959), administrasi negara didefinisikan sebagai aktivitas pemerintah yang bertujuan untuk melaksanakan hukum serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian, pelanggaran etika profesi dapat dipandang sebagai bentuk pengingkaran terhadap fungsi pelayanan public yang menjadi inti dari penyelenggaraan administrasi negara [15].

Berdasarkan teori-teori tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran etika profrsi oleh aparayur pemetinraha merupakan bukti lemahnya penerapan prinsip dasar HAN, khususnya asas legalitas,

akuntabilitas, dan tanggung jawab jabatan, yang seharusnya menjadi pedoman utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

A. Kaitan Potensial dengan Etika Profesi

Sebagai anggota aparat negara (personil TNI AU), Agung Dwi Putra wajib patuh pada kode etik serta disiplin militer. Keterlibatan dalam narkoba dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap etika profesi (misalnya, merusak integritas dan netralitas aparatur negara, sesuai Pasal 4 UU 30/2014) [13]. Dengan demikian, UU 30/2014 dapat diterapkan untuk sanksi administratif tambahan, seperti pemecatan atau penurunan pangkat, di samping sanksi pidana atau disiplin militer (UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, Pasal 47-49 mengenai disiplin prajurit).

Keterkaitan ini menunjukkan bahwa penerapan hukum administrasi tidak hanya berhenti pada tataran procedural, tetapi juga memiliki fungsi moral, yakni memastikan bahwa setiap aparatur pemerintah menjunjung nilai integritas dan profesionalitas sebagaimana diatur dalam asas umum pemerintahan yang baik. Dalam konteks ini, pelanggaran etika oleh anggota TNI bukan sekedar pelanggaran pidana, melainkan juga pelanggaran administratif yang menuntut penegakan sanksi berdasarkan kerangka HAN agar tercapai efek jera dan pemulihan integritas institusi militer.

B. Perspektif Hukum Administrasi Negara

Setiap aparatur negara, termasuk anggota TNI, harus menjalankan tugas dan kewenangannya berdasarkan hukum dan peraturan yang ada. Ini merupakan elemen krusial dari penerapan Hukum Administrasi Negara untuk menjaga ketertiban, tanggung jawab, serta integritas dalam jalannya pemerintahan [16]. Dalam kasus personel TNI Angkatan Udara yang terlibat narkoba, pelanggaran tersebut dapat dianalisis sebagai bentuk pelanggaran terhadap fungsi pengawasan dan komando dalam HAN, karena pejabat terkait tidak melaksanakan kewenangannya sesuai asas legalitas dan asas profesionalitas.

Tindakan ini mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pertahanan dan merugikan posisi TNI sebagai aparatur negara. Namun di sisi lain, Hukum Administrasi Negara tetap memiliki peranan signifikan dalam mengatur mekanisme akuntabilitas administratif terhadap pelanggaran tersebut. Penerapan HAN dalam konteks ini tercermin dari koordinasi antarinstansi publik, seperti polres, kodim, dan lanud, yang menunjukkan fungsi pengawasan dan koordinasi antarlembaga sebagai implementasi nyata asas efektivitas dan keterpaduan dalam HAN.

Selain itu, prinsip legalitas juga diterapkan dengan baik, karena penangkapan dilakukan berdasarkan otoritas hukum yang sah oleh pihak kepolisian dan dilanjutkan melalui proses hukum militer sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Selanjutnya, TNI sebagai bagian dari negara memiliki prosedur internal untuk menegakkan disiplin administratif dan etika profesi terhadap anggotanya.

Pemberian sanksi kepada dari akuntabilitas administratif personel yang melanggar hukum merupakan contoh nyata dalam konteks Hukum Administrasi Negara. Sebagai hasilnya, meskipun ada pelanggaran oleh individu, sistem administrasi negara tetap berfungsi untuk memastikan bahwa setiap

tindakan dari penyelenggara pemerintahan, termasuk anggota militer, berada dalam batasan hukum, etika, dan tanggung jawab jabatan. Perspektif Pidana Militer Kasus TNI Angkatan Udara tersebut juga melanggar hukum pidana militer, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 103 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHP Militer). Ancaman pidananya berupa pidana kurungan dan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari instansi militer. Pasal 103 ayat (1) KUHP Militer menyatakan bahwa: Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas, atau dengan sengaja melampaui perintah sedemikian itu, diancam karena ketidaktaatannya yang disengaja, dengan pidana penjara maksimum dua tahun empat bulan. Dan dijatuhi pemecatan dari dinas militer (PDTH) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), yang meliputi: Pemecatan dari dinas militer (Pemberhentian Dengan Tidak Hormat - PDTH).

Simpulan

Implementasi Hukum Administrasi Negara terhadap pegawai negeri yang melanggar etika profesi adalah aspek krusial dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta bertanggung jawab. Beberapa kendala yang muncul dalam pelaksanaannya mencakup campur tangan politik, lemahnya pengawasan dari dalam, minimnya regulasi teknis, budaya birokrasi yang toleran, dan keterbatasan dalam sumber daya manusia untuk pengawasan. Hal-hal ini mengakibatkan penerapan hukum administrasi sering kali tidak efisien dan cenderung subyektif.

Hukum administrasi negara memegang peranan penting sebagai instrument kontrol dan panduan bagi pegawai negeri dalam menjalankan kewenangannya agar tetap mengikuti aturan hukum, etika, serta prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Dengan menerapkan prinsip legalitas, akuntabilitas, profesionalisme, dan proporsionalitas, hukum administrasi dapat menjamin bahwa setiap tindakan pejabat public dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun secara moral. Contoh pelanggaran etika profesi oleh aparatur negara, seperti insiden yang melibatkan personel TNI Angkatan Udara, menggambarkan bagaimana hukum administrasi berkolaborasi dengan hukum disiplin serta hukum pidana militer. Penerapan sanksi administratif, sanksi disiplin, hingga pemecatan adalah bentuk pertanggungjawaban hukum dan moral atas pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan tujuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi hukum administrasi negara (HAN) berperan penting sebagai instrument utama dalam menegakkan etika profesi aparatur negara. Kelemahan pengawasan dan budaya birokrasi yang permisif menjadi faktor penghambat efektivitas penegakan HAN, sehingga diperlukan sinergi antara HAN dan hukum pidana militer untuk memperkuat akuntabilitas aparatur pemerintahan.

Untuk meningkatkan efektivitasnya, perlu disusun pedoman teknis yang jelas mengenai sanksi administrative, memperkuat kapasitas lembaga pengawasan melalui pelatihan etika dan hukum administrasi, membangun system pelaporan pelanggaran yang transparan, serta mengintegrasikan evaluasi

dalam system penilaian kinerja pegawai. Dengan langkah-langkah tersebut, HAN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan pengaturan, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral aparatur dan penguatan prinsip good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Referensi

- [1] A. Wibowo, *Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik, 2024.
- [2] P. Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- [3] P. M. Hadjon et al., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: UGM Press, berbagai edisi.
- [4] S. F. Marbun, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty, berbagai terbitan.
- [5] Abid, "Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, vol. 3, no. 2, pp. 200–210, 2020.
- [6] H. R. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada (2006) / Rajawali Pers (2016).
- [7] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Pasal 103 ayat 1.
- [8] R. Robuwan, R. A. Agustian, and D. Daviska, "Implikasi Hukum Administrasi Negara terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara," *Jurnal Fakta Hukum*, vol. 4, no. 1, 2025.
- [9] Metrouniv, "Problematisasi Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang Melanggar Etika Profesi," *Metrouniv Journal*, 2024.
- [10] Y. Prasetyo, "Urgensi Etika Profesi Sebagai Bentuk Kepatuhan Hukum dalam Mewujudkan Supremasi Hukum," *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, vol. 11, no. 2, 2024.
- [11] M. Sadi Is and K. Budianto, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Kencana, 2021.
- [12] "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Etika Profesi di Lingkungan Pemerintahan," *Satya Negara*, 2024.
- [13] A. N. Hidayati, M. Khairiyah, M. Arjati, and A. Shofiyullah, "Pentingnya Etika Profesi Hukum dalam Usaha Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Nusantara*, vol. 1, no. 4, 2025.
- [14] D. E. K. Wardani and E. Natsir, "Etika Profesi dalam Perspektif Hukum: Tantangan dan Implementasi," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, vol. 6, no. 2, Dec. 2024.
- [15] W. Wijayanti and D. Kurniasih, "Penerapan Kode Etik Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Meningkatkan Disiplin Aparatur Sipil Negara," *Publikauma*, vol. 11, no. 1, 2023.
- [16] H. Huntua, R. M. Moonti, I. Ahmad, and M. A. Kasim, "Implementasi Etika Profesi Hukum untuk ASN di LLDIKTI," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, vol. 2, no. 2, 2025.